

OPINI DEWAN SYARIAH

<i>Ajukan Opini Syariah</i>		
Penggunaan Dana Zakat atas Defisit Dana Wakaf (<i>Blended Finance</i>)		
<i>Nama Aset</i> Tanah Wakaf Bukit Kemuning (Dra. Hj. Nurhasbiah)	<i>Alamat Aset</i> Desa Muara Aman, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara	<i>Tanggal ODS</i> 01-12-2021
<i>Diajukan oleh</i> Direktorat Business Operation Support (BOS)	<i>Amanah</i> <p>1. Tanah seluas 10.000 m² sebagai wakaf murni dari keluarga besar PIHAK WAKIF yang di atas namakan untuk orang tuanya yang bernama Almarhum Bapak Abdul Madjid dan Ibu Masnuning;</p> <p>2. Tanah seluas 7.084 m² merupakan tambahan dari PIHAK WAKIF kepada PIHAK NAZHIR. Dimana sebagian surplus wakaf atas tanah tersebut, diperuntukan untuk PIHAK WAKIF dan apabila PIHAK WAKIF dan suaminya telah meninggal dunia maka surplus wakaf tersebut diturunkan kepada anaknya, dengan komposisi pembagian yang akan di atur dalam perjanjian Addendum I- Surat Pengikatan Akad Wakaf Reg. 004/TWI.DD-Legal/III/2019.</p> <p>-PARA PIHAK sepakat di atas tanah seluas 7.084 m² tersebut akan didirikan bangunan sebagai berikut :</p> <p>1) Ruko;</p> <p>2) Wisma/Penginapan;</p> <p>3) Masjid (ruangan serba guna).</p> <p>-Bahwa perolehan surplus wakaf dari aset tanah wakaf seluas 7.084 m² yang telah PIHAK WAKIF serahkan kepada PIHAK NADZHIR nantinya akan disalurkan dengan pernbagiannya sebagai berikut :</p> <p>a. 2,5% dikeluarkan untuk Zakat yang disalurkan kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika;</p> <p>b. 10% untuk PIHAK NAZHIR.</p> <p>c. Sisa surplus wakaf sebesar 87.5% dibagi kembali dengan pembagian sebagai berikut :</p> <p>1. 60% dari 87.5% atau sebesar 55% diserahkan kepada PIHAK NADZHIR nantinya akan</p>	<i>No. ODS</i>

	<p>disalurkan untuk mendukung program-program yang ada di Yayasan Dompot Dhuafa Republika seperti pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi.</p> <p>2. 40% dari 87.5% atau sebesar 45% untuk PIHAK WAKIF.</p>
--	--

No.	URAIAN	Nominal
1	<p>1. Tanah seluas 10.000 m² sebagai wakaf murni dari keluarga besar PIHAK WAKIF yang di atas namakan untuk orang tuanya yang bernama Almarhum Bapak Abdul Madjid dan Ibu Masnuning;</p> <p>2. Tanah seluas 7.084 m² merupakan tambahan dari PIHAK WAKIF kepada PIHAK NAZHIR. Dimana sebagian surplus wakaf atas tanah tersebut, diperuntukan untuk PIHAK WAKIF dan apabila PIHAK WAKIF dan suaminya telah meninggal dunia maka surplus wakaf tersebut diturunkan kepada anaknya, dengan komposisi pembagian yang akan di atur dalam perjanjian Addendum I- Surat Pengikatan Akad Wakaf Reg. 004/TWI.DD-Legal/III/2019.</p> <p>-PARA PIHAK sepakat di atas tanah seluas 7.084 m² tersebut akan didirikan bangunan sebagai berikut :</p> <p>1) Ruko;</p> <p>2) Wisma/Penginapan;</p> <p>3) Masjid (ruangan serba guna).</p> <p>-Bahwa perolehan surplus wakaf dari aset tanah wakaf seluas 7.084 m² yang telah PIHAK WAKIF serahkan kepada PIHAK NADZHIR nantinya akan disalurkan dengan pernbagiannya sebagai berikut :</p> <p>a. 2,5% dikeluarkan untuk Zakat yang disalurkan kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika;</p> <p>b. 10% untuk PIHAK NAZHIR.</p> <p>c. Sisa surplus wakaf sebesar 87.5% dibagi kembali dengan pembagian sebagai berikut :</p> <p>1. 60% dari 87.5% atau sebesar 55% diserahkan kepada PIHAK NADZHIR nantinya akan disalurkan untuk mendukung program-program yang ada di Yayasan Dompot Dhuafa Republika seperti pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi.</p> <p>2. 40% dari 87.5% atau sebesar 45% untuk PIHAK WAKIF.</p> <p>-Pembagian surplus wakaf di atas dapat direalisasikan dengan sebelumnya dikurangi terlebih dahulu dengan biaya pernbangunan, biaya operasional (biaya pengelolaan) yaitu seluruh biaya-biaya operational dan biaya-biaya lainnya yang menjadi beban PIHAK NAZHIR yang dikeluarkan untuk</p>	

	<p>pengelolaan wakaf produktif tersebut.</p> <p>-Pembagian surplus wakaf baru terlaksana atau terhitung sejak aset wakaf tersebut sudah produktif dan menghasilkan surplus wakaf.</p>	
2	<p>-PARA PIHAK sepakat pemberian surplus wakaf dibatasi hanya sampai dengan keturunan Anak sampai dengan Cucu dari garis keturunan PIHAK WAKIF. Apabila garis keturunan telah punah maka pemberian surplus wakaf ini menjadi tidak berlaku dan sepenuhnya menjadi hak pengelola yaitu PIHAK NAZHIR.</p>	
3		
4		

Lampiran Dokumen Penyerta:

1. Fotokopi Surat Pengikatan Akad Wakaf atas Sebidang Tanah antara Yayasan Dompot Dhuafa Republika dengan Dra. Hj. Nurhasbiah. Reg. 0285/TWI.DD.Legal/X/2016, Tanggal 05 Oktober 2016.
2. Fotokopi Addendum I - Surat Pengikatan Akad Wakaf atas Sebidang Tanah antara Yayasan Dompot Dhuafa Republika dengan Dra. Hj. Nurhasbiah. Reg. 004/TWI.DD.Legal/III/2019, Tanggal 12 Maret 2019 (Perubahan Luas Tanah Wakaf dan Amanah atas Tanah Wakaf dengan Wakif Dra. Hj. Nurhasbiah).
3. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf No. W.2/02/III/Tahun 2018 a.n. Dra. Hj. Nurhasbiah atas Sebidang Tanah seluas 17.084 m², Tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama/Pejabat Pembuat Kecamatan Bukit Kemuning.
4. Fotokopi Surat Pengesahan Nadzir Badan Hukum, No. W.5/02/III, Tahun 2018, Tanggal 26 Maret 2018.
5. Fotokopi Sertifikat Tanah Wakaf No. 0004, Tanggal 09 November 2018.

Dibuat oleh:
Keseekretariatan Dewan Syariah DD

Ajuan Opini Syariah dari Direktorat B.O.S

No. ODS

Penggunaan Dana Zakat atas Defisit Dana Wakaf (Blended Finance)

<p><i>Nama Aset</i> Tanah Wakaf Bukit Kemuning (Dra. Hj. Nurhasbiah)</p>	<p><i>Alamat Aset</i> Desa Muara Aman, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara</p>	<p><i>Tanggal ODS</i> 01-12-2021</p>
<p><i>Diajukan oleh</i> Direktorat Business Operation Support (BOS)</p>	<p><i>Amanah</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah seluas 10.000 m² sebagai wakaf murni dari keluarga besar PIHAK WAKIF yang di atas namakan untuk orang tuanya yang bernama Almarhum Bapak Abdul Madjid dan Ibu Masnuning; 2. Tanah seluas 7.084 m² merupakan tambahan dari PIHAK WAKIF kepada PIHAK NAZHIR. Dimana sebagian surplus wakaf atas tanah tersebut, diperuntukan untuk PIHAK WAKIF dan apabila PIHAK WAKIF dan suaminya telah meninggal dunia maka surplus wakaf tersebut diturunkan kepada anaknya, dengan komposisi pembagian yang akan di atur dalam perjanjian Addendum I-Surat Pengikatan Akad Wakaf Reg. 004/TWI.DD-Legal/III/2019. <p>-PARA PIHAK 'sepakat di atas tanah seluas 7.084 m² tersebut akan didirikan bangunan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruko; 2) Wisma/Penginapan; 3) Masjid (ruangan serba guna). <p>-Bahwa perolehan surplus wakaf dari aset tanah wakaf seluas 7.084 m² yang telah PIHAK WAKIF serahkan kepada PIHAK NADZHIR nantinya akan disalurkan dengan pernbagiannya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 2,5% dikeluarkan untuk Zakat yang disalurkan kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika; b. 10% untuk PIHAK NAZHIR; c. Sisa surplus wakaf sebesar 87.5% dibagi kembali dengan pembagian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. 60% dari 87.5% atau sebesar 55% diserahkan kepada PIHAK NADZHIR nantinya akan disalurkan untuk mendukung program-program yang ada di 	<p><i>No. ODS</i></p>

Yayasan Dompot Dhuafa
Republika seperti pendidikan,
kesehatan dan sosial ekonomi.
2. 40% dari 87.5% atau sebesar 45%
untuk PIHAK WAKIF.

Nama	Persetujuan	Tandatangan	Tanggal
Prof., Dr., Drs., K.H., Muhammad Amin Suma, B.A., S.H., M.M.	<input type="checkbox"/> SETUJU <input type="checkbox"/> TIDAK SETUJU		

KOMENTAR DAN REKOMENDASI

--

Penggunaan Dana Zakat atas Defisit Dana Wakaf (Blended Finance)

<p><i>Nama Aset</i> Tanah Wakaf Bukit Kemuning (Dra. Hj. Nurhasbiah)</p>	<p><i>Alamat Aset</i> Desa Muara Aman, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara</p>	<p><i>Tanggal ODS</i> 01-12-2021</p>
<p><i>Diajukan oleh</i> Direktorat Business Operation Support (BOS)</p>	<p><i>Amanah</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah seluas 10.000 m² sebagai wakaf murni dari keluarga besar PIHAK WAKIF yang di atas namakan untuk orang tuanya yang bernama Almarhum Bapak Abdul Madjid dan Ibu Masnuning; 2. Tanah seluas 7.084 m² merupakan tambahan dari PIHAK WAKIF kepada PIHAK NAZHIR. Dimana sebagian surplus wakaf atas tanah tersebut, diperuntukan untuk PIHAK WAKIF dan apabila PIHAK WAKIF dan suaminya telah meninggal dunia maka surplus wakaf tersebut diturunkan kepada anaknya, dengan komposisi pembagian yang akan di atur dalam perjanjian Addendum I- Surat Pengikatan Akad Wakaf Reg. 004/TWI.DD-Legal/III/2019. <p>-PARA PIHAK¹ sepakat di atas tanah seluas 7.084 m² tersebut akan didirikan bangunan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruko; 2) Wisma/Penginapan; 3) Masjid (ruangan serba guna). <p>-Bahwa perolehan surplus wakaf dari aset tanah wakaf seluas 7.084 m² yang telah PIHAK WAKIF serahkan kepada PIHAK NADZHIR nantinya akan disalurkan dengan pembagiannya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 2,5% dikeluarkan untuk Zakat yang disalurkan kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika; b. 10% untuk PIHAK NAZHIR; c. Sisa surplus wakaf sebesar 87.5% dibagi kembali dengan pembagian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. 60% dari 87.5% atau sebesar 55% diserahkan kepada PIHAK NADZHIR nantinya akan disalurkan untuk mendukung program-program yang ada di 	<p><i>No. ODS</i></p>

Yayasan Dompot Dhuafa
Republika seperti pendidikan,
kesehatan dan sosial ekonomi.
2. 40% dari 87.5% atau sebesar 45%
untuk PIHAK WAKIF.

Nama	Persetujuan	Tandatangan	Tanggal
K.H. Wahfiudin Sakam Bahrum, S.E., M.BA.	<input type="checkbox"/> SETUJU <input type="checkbox"/> TIDAK SETUJU		

KOMENTAR DAN REKOMENDASI

--

Penggunaan Dana Zakat atas Defisit Dana Wakaf (Blended Finance)

<p><i>Nama Aset</i> Tanah Wakaf Bukit Kemuning (Dra. Hj. Nurhasbiah)</p>	<p><i>Alamat Aset</i> Desa Muara Aman, Kecamatan Bukit Kemuning, Lampung Utara</p>	<p><i>Tanggal ODS</i> 01-12-2021</p>
<p><i>Diajukan oleh</i> Direktorat Business Operation Support (BOS)</p>	<p><i>Amanah</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah seluas 10.000 m² sebagai wakaf murni dari keluarga besar PIHAK WAKIF yang di atas namakan untuk orang tuanya yang bernama Almarhum Bapak Abdul Madjid dan Ibu Masnuning; 2. Tanah seluas 7.084 m² merupakan tambahan dari PIHAK WAKIF kepada PIHAK NAZHIR. Dimana sebagian surplus wakaf atas tanah tersebut, diperuntukan untuk PIHAK WAKIF dan apabila PIHAK WAKIF dan suaminya telah meninggal dunia maka surplus wakaf tersebut diturunkan kepada anaknya, dengan komposisi pembagian yang akan di atur dalam perjanjian Addendum I-Surat Pengikatan Akad Wakaf Reg. 004/TWI.DD-Legal/III/2019. <p>-PARA PIHAK 'sepakat di atas tanah seluas 7.084 m² tersebut akan didirikan bangunan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ruko; 2) Wisma/Penginapan; 3) Masjid (ruangan serba guna). <p>-Bahwa perolehan surplus wakaf dari aset tanah wakaf seluas 7.084 m² yang telah PIHAK WAKIF serahkan kepada PIHAK NADZHIR nantinya akan disalurkan dengan pernbagiannya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 2,5% dikeluarkan untuk Zakat yang disalurkan kepada Yayasan Dompot Dhuafa Republika; b. 10% untuk PIHAK NAZHIR; c. Sisa surplus wakaf sebesar 87.5% dibagi kembali dengan pembagian sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. 60% dari 87.5% atau sebesar 55% diserahkan kepada PIHAK NADZHIR nantinya akan disalurkan untuk mendukung program-program yang ada di 	<p><i>No. ODS</i></p>

Yayasan Dompot Dhuafa
Republika seperti pendidikan,
kesehatan dan sosial ekonomi.
2. 40% dari 87.5% atau sebesar 45%
untuk PIHAK WAKIF.

Nama	Persetujuan	Tandatangan	Tanggal
K.H. Izzuddin Edi Siswanto, Lc., M.A., Ph.D.,	<input type="checkbox"/> SETUJU <input type="checkbox"/> TIDAK SETUJU		

KOMENTAR DAN REKOMENDASI

--